



BUPATI WAJO

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo
(Daftar terlampir)

SURAT EDARAN
Nomor 3084 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN LARANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DASAR :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
4. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022 hal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1527/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Juli 2023 hal Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN;
6. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Wajo Nomor : 882/1301.1/BKPSDM tanggal 2 Mei 2023 tentang Larangan Pengangkatan/Penerimaan Tenaga Honorer (Non ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo;
7. Surat Edaran Bupati Wajo Nomor 800/ 2174/BKPSDM tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penegasan Larangan Pengangkatan Tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo
8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/5993/M.SM.01/00/2024 tanggal 12 Desember 2024 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Non ASN.
9. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penataan tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Wajo telah melakukan Penataan Tenaga Non ASN sebagaimana Amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN melalui Mekanisme Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

2. Penataan Tenaga Non ASN Pemerintah Kabupaten Wajo, telah di usulkan untuk mendapatkan Nomor Induk (NI) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang merupakan data base terakhir tenaga Non ASN Kabupaten Wajo.
3. Kepala Perangkat Daerah/ Pejabat lainnya dilarang untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Perjanjian Kerja/sebutan lainnya bagi Tenaga Non ASN, termasuk honorer, tenaga sukarela, dan sebutan lainnya untuk mengisi jabatan ASN dengan alasan apa pun.
4. Tenaga non ASN yang tidak memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan tidak diusulkan dalam data base Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu dinyatakan tidak memenuhi syarat perpanjangan status sebagai tenaga non ASN.
5. Khusus Tenaga Non ASN atau sebutan lainnya yang bekerja sebagai tenaga pendidik, apabila belum memiliki masa kerja 2 (dua) tahun pada tanggal 31 Desember 2024 dan saat ini tercatat sebagai penerima sertifikasi, tetap menerima sertifikasi sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak menerima gaji/jasa yang bersumber dari APBD dan tidak dapat di data sebagai Tenaga Non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo.
6. Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat Lainnya tidak diperkenankan melakukan perpanjangan perjanjian kerja bagi Tenaga Non ASN. Perpanjangan Perjanjian Kerja bagi Tenaga Non ASN hanya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Bupati Wajo selaku pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bagi Tenaga non ASN yang tidak diperpanjang Surat Perjanjian Kerjanya agar dilakukan penyelesaian administrasi sesuai ketentuan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
8. Untuk tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan (Satpam) dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (Outsourcing) oleh pihak ketiga, dan status Tenaga Alih Daya (Outsourcing) tersebut diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Kepala Perangkat Daerah diharapkan untuk meneruskan dan memastikan surat edaran ini tersampaikan kepada seluruh unit kerja di bawah koordinasinya.
10. Bagi Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang tidak mengindahkan surat edaran ini dan tetap melakukan pengangkatan pegawai non-ASN akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 27 Oktober 2025


BUPATI WAJO

ANDI ROSMAN

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
7. Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
9. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10. Dinas Lingkungan Hidup.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12. Dinas Perhubungan
13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
16. Dinas Perikanan.
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
18. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
19. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
20. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
22. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
25. Badan Kesatuan bangsa dan Politik.
26. Kecamatan Tempe
27. Kecamatan Tanasitolo
28. Kecamatan Maniangpajo
29. Kecamatan Gilireng.
30. Kecamatan Belawa.
31. Kecamatan Majauleng.
32. Kecamatan Takkalalla.
33. Kecamatan Penrang.
34. Kecamatan Sajoanging
35. Kecamatan Keera
36. Kecamatan Pitumpanua
37. Kecamatan Sabangparu
38. Kecamatan Pammana
39. Kecamatan Bola